



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TAVIP AGUS RAYANTO

Jabatan : SEKRETARIS UTAMA

3. NHK : 174031

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.500.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/254 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 639.500.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

MOBIL, MERCEDES BENZ C200 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
 250.000.000

3. MOTOR, YAMAHA X-MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

4. LAINNYA, TREK ROAD BIKE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

5. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	790.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	179.283.898
F. HARTA LAINNYA	Rp.	220.000.000
Sub Total	Rp.	4.328.783.898
III. HUTANG	Rp.	30.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.298.783.898

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

